



**PUTUSAN**

**Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MASRUL ALS PEAK AK LAU JABIR  
Tempat lahir : Maman  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Batu Ongo RT 001 RW 005, Desa Maman,  
Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Perangkat Desa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MARNITA EKA SUYANDARI. SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 19 April 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MASRUL ALS PEAK AK LAU JABIR pada bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KESATU Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,33 gram;
  - 8 (delapan) lembar klip obat;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) pipa kaca;
  - 5 (lima) buah skop;
  - 1 (satu) buah sendok;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (buah) gunting;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
  - 2 (dua) buah HP;
  - 1 (satu) buah tas pinggang;
  - 1 (satu) buah kotak hp;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa MASRUL ALS PEAK AK LAU JABIR pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat didalam rumah di terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Batu Ongo Rt. 001 Rw. 005 Desa Maman Kec. Moyo Hulu Kab.Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana , berawal pada saat terdakwa ditelpon oleh Sdr. KAMAR (DPO) untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menjawab jika terdakwa hanya memiliki uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersepakat dengan sdr. KAMAR (DPO) jika ada barang (sabu) sebanyak 3 (tiga) gram untuk dijual dulu oleh terdakwa kemudian sisa uangnya dibayarkan setelah barang (sabu) tersebut habis terjual. Setelah itu, Sdr. KAMAR

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw



(DPO) meminta terdakwa untuk mengambil barang (sabu) yang dititipkan melalui Sdr. UNA (DPO) kemudian terdakwa menuju simpangan masuk ke Bendungan Batu Bulan untuk bertemu dengan Sdr. UNA (DPO). Selanjutnya terdakwa mentransfer uang melalui aplikasi OVO sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mentransfer uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sdr. UNA (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa langsung pulang. Sesampainya terdakwa di rumah kemudian terdakwa menyisihkan sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sisanya akan terdakwa bagi menjadi beberapa poket siap jual. Pada keesokan harinya tgl 27 November 2021 datang saksi HERANSYAH dan tim opsional Sat Res Narkoba Polres Sumbawa mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu didalam bungkus rokok Sampoerna, 1 buah hp Nokia warna putih, 1 buah Hp Merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 350.000 dan 1 buah sendok. Setelah itu dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa selanjutnya ditemukan 8 lembar klip obat, 1 buah pipa kaca, 5 buah skop, 1 buah sendok, 2 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah gunting, 1 buah timbangan digital di dalam kotak Hp realmi warna putih dan 1 buah bong di atas lantai didalam kamar terdakwa kemudian saksi HENDRA ANDRIA MUANSA menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan pada saat itu terdakwa menjelaskan jika barang-barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut di bawa ke Polres Sumbawa;

- Hasil Penimbangan Barang bukti 1 (satu) poket Narkoba jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 334/11957.00/2021 tanggal 02 Desember 2021 dengan Berat Bersih 3,33 ( tiga koma tiga puluh tiga) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 21.117.11.16.05.0561.K tanggal 28 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkoba golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual/ menjual/ membeli/ menerima/ menjadi perantara dalam jual beli/ menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa MASRUL ALS PEAK AK LAU JABIR pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2021, bertempat didalam rumah di terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Batu Ongo Rt. 001 Rw. 005 Desa Maman Kec. Moyo Hulu Kab.Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana , berawal pada saat saksi HERYANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkotika jenis sabu . Berdasarkan informasi tersebut saksi HERYANSYAH bersama team langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut kemudian saksi bersama Team Opsnal Sat Res Narkoba polres Sumbawa pergi menuju rumah terdakwa. Pada pukul 11.00 Wita saksi HERYANSYAH dan tim opsnal mengetuk pintu rumah terdakwa kemudian saksi HENDRA ANDRIA MUANSA memanggil saksi ZULKIFLI dan saksi ANDANG untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah itu, saksi HERYANSYAH masuk ke dalam rumah terdakwa melalui pintu belakang rumah terdakwa yang dalam keadaan terbuka kemudian saksi HERYANSYAH dan tim opsnal melihat terdakwa sedang berjalan keluar dari kamar menuju pintu ruang tamu. Selanjutnya saksi HERYANSYAH meminta untuk terdakwa diam di tempat kemudian saksi HERYANSYAH dan saksi HENDRA ANDRIA MUANSA melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi ZULKIFLI dan tidak ditemukan apa pun kemudian saksi HERYANSYAH melakukan penggeledahan tas pinggang yang terdakwa pegang kemudian didalamnya temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw





didalam bungkus rokok Sampoerna, 1 buah hp Nokia warna putih, 1 buah Hp Merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 350.000 dan 1 buah sendok. Setelah itu dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa selanjutnya ditemukan 8 lembar klip obat, 1 buah pipa kaca, 5 buah skop, 1 buah sendok, 2 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah gunting, 1 buah timbangan digital di dalam kotak Hp realmi warna putih dan 1 buah bong di atas lantai didalam kamar terdakwa kemudian saksi HENDRA ANDRIA MUANSA menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan pada saat itu terdakwa menjelaskan jika barang-barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut di bawa ke Polres Sumbawa;

- Hasil Penimbangan Barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 334/11957.00/2021 tanggal 02 Desember 2021 dengan Berat Bersih 3,33 ( tiga koma tiga puluh tiga) gram;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 21.117.11.16.05.0561.K tanggal 28 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERIYANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang dalam perkara Narkoba ;
  - Bahwa saksi menangkap orang dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumahnya Terdakwa Masrul di Dusun Batu Ongo, RT.001 RW.005  
Desa Maman, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa ;

- Bahwa orang yang saksi tangkap waktu itu 1 (satu) orang ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut Terdakwa Masrul ;
- Dimana saksi tahu di rumah Terdakwa Masrul ada yang menyimpan narkoba dari informasi masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi pesta narkoba dan transaksi narkoba ;
- Bahwa yang saksi temukan di rumah Terdakwa Masrul tersebut kami menemukan Narkoba ;
- Bahwa jenis Narkoba yang saksi temukan tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa poket sabu yang saksi temukan waktu itu 1 (satu) poket ;
- Bahwa berat sabu yang saksi temukan tersebut 3 gram lebih ;
- Bahwa kami temukan sabu tersebut didalam bungkus rokok sampoerna yang ada didalam tas pinggang yang dipegang oleh Terdakwa Masrul ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Terdakwa Masrul ;
- Bahwa sabu yang saksi temukan waktu itu Kami juga menemukan 8 lembar klip obat, 1 buah pipa kaca, 5 buah skop, 1 buah sendok, 2 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah gunting, 1 buah timbangan digital didalam kotak HP realmi warna putih, 1 buah bong, 1 buah HP merk Nokia warna putih dan 1 buah HP merk OPPO warna hitam dan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa Masrul, dimana Terdakwa Masrul mendapatkan sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa sabu yang 1 (satu) poket tersebut oleh Terdakwa Masrul mau dijual ;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan waktu saudara melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Masrul ada 2 orang yaitu Pak RT yang bernama Zulkifli dan saudara Andang ;
- Bahwa Terdakwa Masrul tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut;
- Bahwa saksi menemukan uang waktu penangkapan tersebut sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut hasil dari penjualan sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HENDRA ANDRIYA NUANSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menangkap orang dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa saksi menangkap orang dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumahnya Terdakwa Masrul di Dusun Batu Ongo, RT.001 RW.005 Desa Maman, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang saksi tangkap waktu itu 1 (satu) orang ;
- Bahwa orang yang saksi tangkap tersebut Terdakwa Masrul ;
- Bahwa saksi tahu di rumah Terdakwa Masrul ada yang menyimpan narkoba dari informasi masyarakat kalau di rumah tersebut sering terjadi pesta narkoba dan transaksi narkoba ;
- Bahwa yang saksi temukan di rumah Terdakwa Masrul tersebut kami menemukan Narkoba ;
- Bahwa jenis Narkoba yang saksi temukan tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa sabu yang saksi temukan waktu itu 1 (satu) poket ;
- Bahwa berat sabu yang saksi temukan tersebut 3 gram lebih ;
- Bahwa kami temukan sabu tersebut didalam bungkus rokok sampoerna yang ada didalam tas pinggang yang dipegang oleh Terdakwa Masrul ;
- Bahwa yang punya sabu tersebut Terdakwa Masrul ;
- Bahwa sabu yang saksi temukan waktu itu kami juga menemukan 8 lembar klip obat, 1 buah pipa kaca, 5 buah skop, 1 buah sendok, 2 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah gunting, 1 buah timbangan digital didalam kotak HP realmi warna putih, 1 buah bong, 1 buah HP merk Nokia warna putih dan 1 buah HP merk OPPO warna hitam dan uang sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa Masrul, darimana Terdakwa Masrul mendapatkan sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa sabu yang 1 (satu) poket tersebut oleh Terdakwa Masrul mau dijual ;
- Bahwa ada masyarakat umum yang menyaksikan waktu saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Masrul ada 2 orang yaitu Pak RT yang bernama Zulkifli dan saksi Andang ;
- Bahwa Terdakwa Masrul tidak ada ijin untuk menyimpan sabu – sabu tersebut ;
- Bahwa saksi menemukan uang waktu penangkapan tersebut sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut hasil dari penjualan sabu;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDANG ALS ANDANG AK. SIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba ;
- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku dalam perkara Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumahnya Terdakwa Masrul di Dusun Batu Ongo, RT.001 RW.005 Desa Maman, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa orang yang ditangkap waktu itu 1 (satu) orang ;
- Bahwa orang yang ditangkap tersebut Terdakwa Masrul ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa Masrul 4 (empat) orang Polisi berpakaian preman ;
- Bahwa Saksi bisa menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Masrul tersebut waktu itu saksi sedang duduk di depan rumah saksi lalu datang petugas Kepolisian dan meminta saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Masrul dan setelah itu saksi langsung ke lokasi ;
- Bahwa selain saksi ada masyarakat yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Masrul tersebut yaitu saksi Zulkifli ;
- Bahwa yang ditemukan Polisi waktu penggeledahan tersebut Polisi menemukan Narkoba di rumah Terdakwa Masrul ; ;
- Bahwa jenis narkoba yang ditemukan Polisi tersebut Jenis sabu ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut di dalam bungkus rokok sampoerna yang ada didalam tas pinggang dan tas tersebut dipegang oleh Terdakwa Masrul ;
- Bahwa poket sabu yang ditemukan Polisi waktu itu 1 (satu) poket ;
- Bahwa Terdakwa Masrul mendapatkan sabu tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa Masrul memakai atau menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa Masrul mengakui kalau sabu tersebut miliknya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Masrul sebagai tukang cukur ;
- Bahwa Terdakwa Masrul sudah menikah;
- Bahwa Isterinya sekarang di Luar Negeri ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Masrul sudah punya anak 1 orang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* ) bagi dirinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap masalah Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2021 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumahnya Terdakwa Masrul di Dusun Batu Ongo, RT.001 RW.005 Desa Maman, Kec. Moyo Hulu, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Polisi yang menangkap Terdakwa waktu itu 4 (empat) Polisi orang yang berpakaian preman ;
- Bahwa jenis Narkotika yang Terdakwa simpan waktu itu Jenis sabu – sabu ;
- Bahwa poket sabu – sabu yang Terdakwa simpan 1 (satu) poket ;
- Bahwa Polisi menemukan sabu tersebut di dalam bungkus rokok sampoerna yang ada didalam tas pingang yang Terdakwa pegang ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa Kamar di Desa Sebasang dan Terdakwa Kamar menyuruh Terdakwa menjual sabu tersebut ;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli dari Terdakwa Kamar 3 (tiga) gram ;
- Bahwa Terdakwa disuruh bayar sama Terdakwa Kamar Rp. 1.500.000,- per gram, dan Terdakwa baru membayar sabu tersebut sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya baru Terdakwa bayar setelah sabu laku terjual ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sabu tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gram dan Terdakwa juga bisa mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu Sudah 4 bulan ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Terdakwa Kamar kalau ada yang pesan baru Terdakwa hubungi Terdakwa Kamar ;
- Bahwa selain sabu yang ditemukan Polisi waktu itu Polisi juga menemukan 8 lembar klip obat, 1 buah bong, 1 buah pipa kaca, 5 buah

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

skop, 1 buah sendok, 2 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah gunting, 1 buah timbangan digital, 2 buah HP dan uang tunai sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap waktu itu tidak ada hanya Terdakwa sendiri saja ;
- Bahwa uang yang ditemukan Polisi waktu itu adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang pakai sabu waktu ditangkap Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa disuruh mencari pembeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa menjadi pemakai sabu karena pengaruh lingkungan ;
- Bahwa Terdakwa tidak berhenti karena Terdakwa sudah ketergantungan;
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa mencari pembeli tersebut Saudara Kamar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Penimbangan Barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 334/11957.00/2021 tanggal 02 Desember 2021 dengan Berat Bersih 3,33 ( tiga koma tiga puluh tiga) gram
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 21.117.11.16.05.0561.K tanggal 28 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,33 gram;
- 8 (delapan) lembar klip obat;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 5 (lima) buah skop;
- 1 (satu) buah sendok;
- 2 (dua) buah korek gas;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (buah) gunting;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- 2 (dua) buah HP;
- 1 (satu) buah tas pinggang;
- 1 (satu) buah kotak hp;
- Uang tunai Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 17.00 Wita bertempat didalam rumah di terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Batu Ongo Rt. 001 Rw. 005 Desa Maman Kec. Moyo Hulu Kab.Sumbawa berawal pada saat terdakwa ditelpon oleh Sdr. KAMAR (DPO) untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menjawab jika terdakwa hanya memiliki uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersepakat dengan sdr. KAMAR (DPO) jika ada barang (sabu) sebanyak 3 (tiga) gram untuk dijual dulu oleh terdakwa kemudian sisa uangnya dibayarkan setelah barang (sabu) tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah itu, Sdr. KAMAR (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil barang (sabu) yang dititipkan melalui Sdr. UNA (DPO) kemudian terdakwa menuju simpangan masuk ke Bendungan Batu Bulan untuk bertemu dengan Sdr. UNA (DPO). Selanjutnya terdakwa mentransfer uang melalui aplikasi OVO sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mentransfer uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sdr. UNA (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa langsung pulang. Sesampainya terdakwa di rumah kemudian terdakwa menyisihkan sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sisanya akan terdakwa bagi menjadi beberapa poket siap jual. Pada keesokan harinya tgl 27 November 2021 datang saksi HERYANSYAH dan tim opsnel Sat Res Narkoba Polres Sumbawa mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu)

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok Sampoerna, 1 buah hp Nokia warna putih, 1 buah Hp Merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 350.000 dan 1 buah sendok. Setelah itu dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa selanjutnya ditemukan 8 lembar klip obat, 1 buah pipa kaca, 5 buah skop, 1 buah sendok, 2 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah gunting, 1 buah timbangan digital di dalam kotak Hp realmi warna putih dan 1 buah bong diatas lantai didalam kamar terdakwa kemudian saksi HENDRA ANDRIA MUANSA menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan pada saat itu terdakwa menjelaskan jika barang-barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut di bawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 334/11957.00/2021 tanggal 02 Desember 2021 dengan Berat Bersih 3,33 ( tiga koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 21.117.11.16.05.0561.K tanggal 28 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual/ menjual/ membeli/ menerima/ menjadi perantara dalam jual beli/ menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2022/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ATAU

2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa MASRUL ALS PEAK AK LAU JABIR sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya,



sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidak-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah



menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 sekitar jam 17.00 Wita bertempat didalam rumah di terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Batu Ongo Rt. 001 Rw. 005 Desa Maman Kec. Moyo Hulu Kab.Sumbawa berawal pada saat terdakwa ditelpon oleh Sdr. KAMAR (DPO) untuk menanyakan apakah terdakwa memiliki uang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian terdakwa menjawab jika terdakwa hanya memiliki uang sebanyak Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersepakat dengan sdr. KAMAR (DPO) jika ada barang (sabu) sebanyak 3 (tiga) gram untuk dijual dulu oleh terdakwa kemudian sisa uangnya dibayarkan setelah barang (sabu) tersebut habis terjual;
- Bahwa setelah itu, Sdr. KAMAR (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil barang (sabu) yang dititipkan melalui Sdr. UNA (DPO) kemudian terdakwa menuju simpangan masuk ke Bendungan Batu Bulan untuk bertemu dengan Sdr. UNA (DPO). Selanjutnya terdakwa mentransfer uang melalui aplikasi OVO sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mentransfer uang melalui aplikasi DANA sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sdr. UNA (DPO) memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa langsung pulang. Sesampainya terdakwa di rumah kemudian terdakwa menyisihkan sedikit untuk terdakwa konsumsi sendiri sedangkan sisanya



akan terdakwa bagi menjadi beberapa poket siap jual. Pada keesokan harinya tgl 27 November 2021 datang saksi HERYANSYAH dan tim opsional Sat Res Narkoba Polres Sumbawa mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu didalam bungkus rokok Sampoerna, 1 buah hp Nokia warna putih, 1 buah Hp Merk OPPO warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 350.000 dan 1 buah sendok. Setelah itu dilakukan penggeledahan didalam kamar terdakwa selanjutnya ditemukan 8 lembar klip obat, 1 buah pipa kaca, 5 buah skop, 1 buah sendok, 2 buah korek gas, 1 buah sumbu, 1 buah gunting, 1 buah timbangan digital di dalam kotak Hp realmi warna putih dan 1 buah bong di atas lantai didalam kamar terdakwa kemudian saksi HENDRA ANDRIA MUANSA menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang tersebut dan pada saat itu terdakwa menjelaskan jika barang-barang tersebut adalah miliknya. Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang tersebut di bawa ke Polres Sumbawa;

- Bahwa Hasil Penimbangan Barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu pada pegadaian cabang Sumbawa Nomor 334/11957.00/2021 tanggal 02 Desember 2021 dengan Berat Bersih 3,33 ( tiga koma tiga puluh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 21.117.11.16.05.0561.K tanggal 28 Desember 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual/ menjual/ membeli/ menerima/ menjadi perantara dalam jual beli/ menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 3,33 gram;
- 8 (delapan) lembar klip obat;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 5 (lima) buah skop;
- 1 (satu) buah sendok;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (buah) gunting;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
- 2 (dua) buah HP;
- 1 (satu) buah tas pinggang;





- 1 (satu) buah kotak hp;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa MASRUL ALS PEAK AK LAU JABIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Poket Narkotikka jenis Sabu dengan berat bersih 3,33 gram;
  - 8 (delapan) lembar klip obat;
  - 1 (satu) buah bong;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 5 (lima) buah skop;
  - 1 (satu) buah sendok;
  - 2 (dua) buah korek gas;
  - 1 (satu) buah sumbu;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna;
  - 2 (dua) buah HP;
  - 1 (satu) buah tas pinggang;
  - 1 (satu) buah kotak hp;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2022** oleh **KARSENA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ARIN PRATIWI QUARTA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**  
TTD

**KARSENA, S.H., M.H.**

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**SAHYANI**